



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kab Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Hj.TATIN SUPRIATIN,S.H.** Advokat beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) berkantor di Jl.A Rahman Saleh No.56 sebelum SMU Negeri 2 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan tertanggal 12 April 2023 di bawah register Nomor 164/SK/2023/PN Bkn sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu beralamat Kecamatan Siak Hulu sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.U.S.Sinaga .A.TH , sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : xx0000, tertanggal 03 Maret

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, dan sampai saat gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, (**Vide Bukti**);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat baru menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yakni:
 - Anak ke-1 (laki- laki, lahir di Pasir putih, 31-7-2007)
 - Anak ke-2 (Laki- laki, Lahir Pasir Putih, 15-05-2009)
 - Anak ke-3 (Laki- laki, lahir fi Pasir Putih, 16-01-2912)
 - Anak ke-4 (Perempuan, Lahir di Pasir Putih, 05 03-2014)
 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia , namun tepatnya pada tahun 2015, Tergugat sempat di penjara, akibat ponis hakim yang menyatakan Tergugat bersalam menyalah gunakan Narkotika dengan ponis selama 7 tahun penjara, sampai dengan bulan Nopember 2022, Tergugat bebas, dan Penggugat tetap memaafkan Tergugat, manakala Tergugat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya .
 4. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kapada Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik nampaknya tidak menemukan hasil , Tergugat tetap saja dengan prilakunya yang selalu mengkonsumsi Narkoba dan tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi.
 5. Bahwa setelah sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat semakin menunjukan perilaku yang tidak sepatutnya seorang suami yang baik terhadap istrinya,maka Penggugat dengan tekad ingin mengakhiri perkawinan ini namun masih banyak pertimbangan , manakala Tergugat bisa untuk merobah dan memperbaiki keadaan rumah tangganya menjadi lebih baik lagi ;
 6. Bahwa Keluarga Penggugat pernah mendatangi Keluarga Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga mereka bisa bersatu kembali seperti semula, akan tetapi Pihak Keluarga Tergugat tidak menerima perdamaian tersebut;
 7. Bahwa Setelah sekian lamanya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat keadaan tidak berubah , akan tetapi bertambah tidak karuan dan kesempatan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak Tergugat pergunakan untuk merobah prilakunya tersebut dan pada akhirnya

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke pengadilan Negeri Bangkinang ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Ayat (1) : ***"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"***

Ayat (2): ***" Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"***

10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan alasan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf f : ***" Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***

11. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum , maka sudah sepantas dan selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mmembebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo kepada Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan Dalil-dalail dan alasan yang jelas tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan **Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat** di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.U.S.Sinaga .A.TH , sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : xx0000, tertanggal 03 Maret 2014, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian ;
- Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Qorded Rechts*) Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 6 Oktober 2023, Relas Panggilan tanggal 18 Oktober 2023, 14 November 2023 dan Relas Panggilan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya kutipan Akta Perkawinan Nomo; 0000, atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab.Kampar;
2. Bukti P-2 Fotocopy dari fotocopy KTP no.Nik 0000, atas nama Penggugat ;
3. Bukti P-3 Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 10000;
4. Bukti P.4 Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan tidak mampu nomor:470/xxxx atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1 dan P.4 tersebut bermeterai cukup, dan merupakan foto copy sesuai dengan aslinya dan Bukti P.2, dan P.3, tersebut bermeterai cukup yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri karena Penggugat dan Tergugat suka minta tolong untuk pijat kepada saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak 4 orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah Pandau;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat KDRT dan Penggugat mau mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak 4 orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kedengaran dari sebelah karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat kalau Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat juga tidak ada menafkahi keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Anak penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan ibunya sebagai Penggugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri karena Penggugat dan Tergugat suka minta tolong untuk pijat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak 4 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah Pandau;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat KDRT dan Penggugat mau mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak 4 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kedengaran dari sebelah karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat kalau Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat juga tidak ada menafkahi keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 1 tahun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan ibunya sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun tepatnya pada tahun 2015, Tergugat sempat di penjara, akibat ponis hakim yang menyatakan Tergugat bersalah menyalgunakan Narkotika dengan vonis selama 7 tahun penjara, sampai dengan bulan Nopember 2022, Tergugat bebas, dan Penggugat tetap memaafkan Tergugat, manakala Tergugat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik tetapi Tergugat tetap saja dengan prilakunya yang selalu mengkonsumsi Narkoba dan tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya seorang suami yang baik terhadap istrinya, meskipun permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak memperoleh hasil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau dengan kata lain putus/cerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 6 Oktober 2023, Relaas Panggilan tanggal 18 Oktober 2023, 14 November 2023 dan Relaas Panggilan tanggal 17 Januari 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomo; 0000, atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab.Kampar, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-1 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomo; 0000, atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab.Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 10000 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 4 (empat) orang yaitu bernama Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3 dan Anak ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun tepatnya pada tahun 2015, Tergugat sempat di penjara, akibat vonis hakim yang menyatakan Tergugat bersalah menyalahgunakan Narkotika dengan ponis selama 7 tahun

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, sampai dengan bulan Nopember 2022, Tergugat bebas, dan Penggugat tetap memaafkan Tergugat, manakala Tergugat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik tetapi Tergugat tetap saja dengan prilakunya yang selalu mengkonsumsi Narkoba dan tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat semakin menunjukan perilaku yang tidak sepatutnya seorang suami yang baik terhadap istrinya, meskipun permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak memperoleh hasil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau dengan kata lain putus/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan tetangga Penggugat bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kedengaran dari sebelah karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat kalau Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat juga tidak ada menafkahi keluarga, Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 1 tahun dan sepengetahuan saksi Penggugat yang memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menyanggah serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya dengan petitum-petitim lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.U.S.Sinaga .A.TH , sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : xx0000, tertanggal 03 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan dengan keluarga Tergugat akan tetapi tidak memperoleh hasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) berisi memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil tempat pernikahan itu dicatatkan dan di Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat berdomisili/ bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.U.S.Sinaga .A.TH , sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : xx0000, tertanggal 03 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal **3 Mei 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 November 2023, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 228.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- + |
| - Jumlah | Rp. 398.000 |
| Terbilang | (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) |